

AL-QADĀU

PERADILAN dan HUKUM KELUARGA ISLAM

Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

The Values of Islamic Law in Law Number 41 of 1999 on Forestry

Andi Safriani

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Email: aydinriany13@gmail.com

Info Artikel	Abstract
<p>Diterima 05 Februari 2018</p> <p>Revisi I 14 Maret 2018</p> <p>Revisi II 23 April 2018</p> <p>Disetujui 23 Mei 2018</p>	<p><i>Diamanatkan dalam UU No. 41 Tahun 1999 bahwa Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya wajib disyukuri. Keberadaan hutan sebagai karunia dipandang sebagai amanah, karenanya hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut diatas tentunya sejalan dengan ajaran atau nilai-nilai Hukum Islam, dimana dalam Islam setiap manusia mengemban tugas sebagai khalifah sekaligus sebagai hamba Allah SWT yang berkewajiban untuk senantiasa beribadah kepada Allah SWT, melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab juga merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Dalam keberadaannya di bumi manusia dituntut untuk memakmurkan bumi. Hutan sebagai titipan/amanah yang sangat bernilai harganya tentu wajib untuk dijaga dan disyukuri oleh bangsa Indonesia. Bersyukur juga merupakan salah satu nilai ajaran Islam yang harus senantiasa dilaksanakan karena Allah SWT berfirman bahwa barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah maka Allah SWT akan menambahkan nikmatnya.</i></p> <p><i>Kata Kunci : Nilai Nilai, Hukum Islam, Kehutanan.</i></p> <p><i>Mandated in Law Number 41 of 1999 on forestry that the forest as the mandate omnipotent god best to wed on the people of Indonesia is an invaluable natural wealth to be grateful the existence of the forest as a gift is seen as a trust therefore forest should be taken care of and utilized with noble character as gratitude to god. It is in line with the value of Islamic law where in the teachings of islam every human being duty to carry out the mandate with full responsibility is also part of workshop to god.</i></p> <p><i>Kata Kunci : Values, Islamic Law, Forestry</i></p>

A. PENDAHULUAN

Manusia sesungguhnya berada ditengah tatanan lingkungan hidup yang telah diciptakan oleh Allah SWT seharusnya memanfaatkan keberadaannya sekaligus mempertahankan fungsi dan kualitasnya. Hak dan kewajiban manusia tentang bumi atau lingkungannya telah diamanatkan oleh Tuhan kepada manusia bahwa bumi secara keseluruhan adalah suatu tatanan lingkungan hidup yang terbesar yang perlu senantiasa dicermati, sebagaimana firman Nya dalam Al Qur'an Surah Huud Ayat 61.

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ...

Terjemahan:

Sesungguhnya manusia dijadikan penghuni bumi untuk menguasai dan memakmurkan bumi”.

Manusia secara individu cenderung merasakan hidup ditengah tatanan lingkungan yang lebih kecil dari keseluruhan bumi dan lebih tertuju pada tatanan lingkungan yang terbatas pada ukuran negara, propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa. Namun pada hakekatnya, apa yang diperbuat pada lingkungannya akan memberi dampak pada lingkungan disekitarnya. salah satu bagian terpenting yang akan memperoleh dampak tersebut adalah hutan, padahal diketahui bersama bahwa hutan adalah paru-paru bumi yang tentunya perlu dijaga kelestariannya.

Hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dianugerahkan kepada bangsa ini merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, memberikan manfaat bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Hutan salah satu penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, karena itu keberadaannya perlu dipertahankan secara optimal. Hal ini sejalan dengan apa yang diperintahkan Allah SWT dalam Al Qur'an Surah Al A'raaf ayat 85 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Terjemahan:

Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya, yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman”.

Menurut laporan Badan Pangan Dunia (FAO) bahwa hutan di Indonesia mengalami penyusutan 1,87 juta Hektar (selanjutnya disingkat Ha) pertahun. Indonesia tergolong salah satu negara perusak hutan tercepat didunia, segala kegiatan yang berujung pada pemusnahan hutan akibat alih fungsi hutan dan sebagai dampak negatif pembangunan, diantaranya dibidang pertambangan, pertanian, industri, telah menyebabkan kekeringan mata air, kabut asap, banjir dan tanah longsor serta kerugian

ekonomi. Hal tersebut sangatlah ironis mengingat Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki hutan dengan jumlah yang cukup luas.¹

Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya digunakan istilah Undang-Undang kehutanan) memberikan peluang lebih besar kepada pemerintah daerah propinsi, kota dan kabupaten untuk mengelola sumber daya hutan setempat, hal tersebut bersinergi dengan diundangkannya pula Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berintikan adanya desentralisasi kewenangan atau *sharing of power*, tentunya hal tersebut menjanjikan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat setempat dalam mengelola dan memanfaatkan hasil hutan.²

Di samping adanya kelebihan dari instrumen hukum tersebut diatas, dalam implementasi Undang-Undang Kehutanan terdapat pula kekurangan tentunya, yang kemudian menimbulkan kekhawatiran bahwa untuk mengejar pendapatan asli daerah (PAD), Pemerintah daerah akan mengeluarkan izin tanpa kontrol, yang akan berakibat:

1. Terjadi penjarahan hutan oleh pemegang izin.
2. Praktek-praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dari pusat ke daerah
3. Munculnya raja-raja kecil didaerah yang mempunyai kekuasaan besar; dan
4. Terjadi penekanan terhadap masyarakat adat sekitar hutan oleh pemegang izin.

Pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang lingkungan hidup secara konstitusional telah diatur dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Bumi, Air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.³

Landasan Yuridis tersebut merupakan sumber hak bagi pemerintah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada termasuk Hutan tentunya, yang kemudian pemanfaatannya tersebut digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Di era desentralisasi kewenangan saat ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang besar dalam pengelolaan hutan, Salah satu sumber pendapatan daerah antara lain berasal dari eksporasi sumber daya alam termasuk hutan. Hal ini kemudian menyebabkan pemerintah daerah cenderung memberikan kemudahan memperoleh izin berusaha kepada pemilik modal atau investor di bidang kehutanan atau terjadi penyederhanaan prosedur untuk mengambil hasil hutan.

Kewenangan yang beralih kepada daerah diperkirakan akan terjadi tambahan pengrusakan hutan akibat eksplorasi dan eksploitasi hutan secara besar-besaran tanpa memperhitungkan fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan.

Kondisi hutan yang demikian, diakibatkan salah satunya adalah pemanfaatan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai alat pembenaran atau *legalitas* bagi pemerintah untuk mengelola kekayaan alam (Hutan) secara besar-besaran dengan menjadikan cita-cita bangsa : “ untuk mencapai kemakmuran rakyat” sebagai alasan atau tameng untuk mencapai keinginannya. Dengan berpegang pada konsep negara menguasai, pemerintah telah mengeluarkan izin untuk mengambil manfaat ekonomis

¹Rien Kuntari, “*Problematika Pengelolaan Sumber Daya Alam*” Kompas Januari 2017, h.1-3

²Republik Indonesia, “ Undang-undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”.

³Republik Indonesia “Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat 3”.

dalam bentuk pajak, retribusi dan iuran-iuran dalam rangka pemenuhan target pendapatan negara ataupun pendapatan daerah.

Undang-Undang Kehutanan telah meletakkan suatu model atau bentuk pengawasan secara bertingkat, yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun masyarakat. Untuk itulah suatu keputusan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah harus melalui penyusunan keputusan izin yang cerdas dengan prosedur yang jelas dan ketat, tepat sasaran atau kesesuaian tujuan (*doelmatigheid*) dan memperhitungkan kepentingan lingkungan dengan dukungan peran serta masyarakat yang dilakukan secara koordinatif oleh suatu tim teknis dengan melibatkan instansi terkait.⁴

Hutan memiliki beragam hasil, tentunya merupakan aset yang memiliki nilai yang tinggi apabila dilaksanakan pengelolaan serta pemanfaatan hasil hutan secara seimbang dengan memperhatikan prinsip-prinsip konservasi. Kawasan hutan yang akan dieksplorasi dilakukan pengendalian pengelolaan hasil hutan untuk menjaga keseimbangan antara manfaat ekonomis dan jaminan tegaknya prinsip-prinsip konservasi yang menitikberatkan pada pelestarian hutan untuk penyelamatan lingkungan, yang di ikuti dengan pengawasan tegas bagi yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keseimbangan pemanfaatan hasil hutan adalah menjadi tanggungjawab bersama atau keseluruhan komponen dari bangsa ini, hal ini sejalan dengan amanat Pasal 5 – Pasal 7 Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menegaskan bahwa setiap orang secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam usaha pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup serta bertanggungjawab guna kelangsungannya.⁵

Masyarakat diberikan hak untuk menyampaikan informasi kepada pemerintah yang kemudian dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan (diterima atau ditolaknya suatu permohonan izin). Pemberian informasi oleh masyarakat yang sifatnya menyetujui secara tidak langsung merupakan bentuk dukungan moral, sekaligus mempunyai implikasi untuk mengurangi potensi konflik.

Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa seluruh potensi yang terdapat didalam termasuk hutan dapat didayagunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan manusia, selama hal tersebut tidak menimbulkan resistensi pada alam yang berakibat merugikan manusia itu sendiri, oleh karena itu perlu mempertimbangkan *balanced* atau keseimbangan dalam memanfaatkan hasil hutan tersebut.

Akhirnya, dengan prinsip bahwa hutan adalah sahabat manusia dengan segala potensi atau hasil yang bermanfaat maka sudah sewajarnya jika kita menjaga hutan sebagai tugas moral religius dari fungsi *lah fatan fil ardhi* di muka bumi. Dalam konteks manusia sebagai makhluk yang dimuliakan Tuhan dengan anugerah akal pikiran, diwajibkan untuk memelihara alam lingkungannya dan dilarang membuat kerusakan dimuka bumi.

Dengan demikian, upaya mewujudkan tanggungjawab sebagai khalifah Allah dimuka bumi, manusia berkewajiban memelihara kelestarian alam dan lingkungan

⁴Zulfan Hakim, *Prinsip-prinsip Konservasi Hutan* (Makassar : Unhas, 2009), h.23.

⁵Republik Indonesia “ Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup”.

hidup termasuk hutan dengan cara, (1) berzikir dan bersyukur kepada Allah SWT atas segala ciptaannya dengan memanfaatkan sesuai tujuan penciptaannya; (2) melakukan penelitian dan pengkajian terhadap rahasia alam untuk menyingkap kebesaran Allah demi mempertebal keimanan dan menambah ilmu pengetahuan guna kemaslahatan bersama; (3) mengambil i'tibar atau pelajaran dari umat terdahulu karena secara historis kehidupan umat tersebut terdapat aspek-aspek positif dan negatif, kesempurnaan serta kekurangan.⁶

Sebagai orang yang beriman, tentunya akan selalu mengingat untuk tidak mengabaikan perintah Allah SWT termasuk memelihara kelestarian dan memanfaatkan hasil hutan dengan seimbang serta memperhatikan prinsip-prinsip konservasi, sekalipun peraturan perundang-undangan tidak mengaturnya, namun tidak pernah berkeinginan untuk melakukan penyimpangan misalnya dengan menyalahgunakan izin eksplorasi hutan yang dimiliki, sebab sebagai umat beragama, yakin bahwa Allah SWT senantiasa mengawasi setiap perbuatannya.

Jika setiap orang telah melaksanakan semua petunjuk dalam Al Qur'an dan Al Hadist serta menaati hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku, maka Insya Allah tidak akan terjadi lagi eksplorasi hutan secara melanggar hukum, sehingga kelangsungan hidup dengan keseimbangan pemanfaatan hutan dapat dirasakan dan dinikmati generasi yang akan datang, khususnya untuk anak cucu kita kedepannya, semoga kelestarian hutan dan lingkungan dapat terwujud.

B. Analisis UU.No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

No	UU.No.41/Tahun 1999	Analisis
1	Nilai-nilai Hukum Islam	<p>Diamanatkan dalam UU.No.41 Tahun 1999 bahwa Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya wajib disyukuri. Keberadaan hutan sebagai karunia dipandang sebagai amanah, karenanya hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.</p> <p>Hal tersebut diatas tentunya sejalan dengan ajaran atau nilai-nilai Hukum Islam, dimana dalam Islam setiap manusia mengemban tugas sebagai khalifah sekaligus sebagai hamba Allah SWT yang berkewajiban untuk senantiasa beribadah kepada Allah SWT, melaksanakan amanah dengan penuh</p>

⁶Facurrozi Syarkawi, *Perspektif Al Qur'an tentang Keseimbangan dan Pelestarian Alam* (Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2001), h. 56-57.

		<p>tanggungjawab juga merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Dalam keberadaannya di bumi manusia dituntut untuk memakmurkan bumi (QS.Huud 61). Hutan sebagai titipan/amanah yang sangat bernilai harganya tentu wajib untuk dijaga dan disyukuri oleh bangsa Indonesia. Bersyukur juga merupakan salah satu nilai ajaran Islam yang harus senantiasa dilaksanakan karena Allah SWT berfirman bahwa barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah maka Allah SWT akan menambahkan nikmatnya.</p>
2	Nilai Konservasi	<p>Penyelenggaraan Kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan mengoptimalkan fungsi hutan yang salah satunya adalah fungsi konservasi. Dalam Pasal 7 UU.Kehutanan tersebut diatur bahwa Hutan konservasi terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kawasan hutan suaka alam b. Kawasan hutan pelestarian alam c. Taman Buru <p>Didalam pasal 43 UU. No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur bahwa setiap orang yang memiliki, mengelola atau memanfaatkan hutan yang kritis atau tidak produktif wajib melakukan rehabilitasi hutan untuk tujuan konservasi. Hal tersebut tentu menunjukkan gambaran kepada kita bahwa Undang-undang tersebut mengedepankan nilai-nilai konservasi, dimana disetiap pemanfaatan hutan dan hasil-hasilnya tetap memperhatikan adanya perlindungan untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan. tentunya sebagai manusia Indonesia yang bijak harus memperhatikan nilai-nilai konservasi tersebut. Hal tersebut lebih tegas lagi disebutkan dalam pasal 47 UU Kehutanan bahwa penyelenggaraan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan dan lingkungannya, agar fungsi hutan dapat tercapai secara optimal dan lestari.</p>
3	Nilai Harmonisasi/Keseimbangan	<p>Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, dimaksudkan agar setiap pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan</p>

		<p>memperhatikan keseimbangan antara beregam unsur seperti unsur lingkungan, unsure sosial, budaya serta unsur ekonomi. Hal tersebut diatur dalam pasal 2 UU.No.41 Tahun 1999. Apa yang diatur dalam pasal 2 UU.No.41 Tahun 1999 tersebut menyiratkan adanya nilai harmonisasi atau keseimbangan. Lebih lanjut diatur dalam UU Kehutanan tersebut bahwa penyelenggaraan kehutanan harus memberikan kesempatan dan peluang yang sama kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Hal ini mencerminkan bahwa Undang-undang tersebut sangat menjunjung tinggi nilai-nilai harmonisasi atau keseimbangan. Hal ini tampak dengan pemberian wewenang pengelolaan atau izin pemanfaatan hutan harus dicegah terjadinya monopoli atau oligopoli. Nilai-nilai harmonisasi atau keseimbangan juga tersirat dalam penyelenggaraan kehutanan yang menerapkan pola usaha bersama sehingga terjalin saling keterkaitan dan ketergantungan secara sinergis antara masyarakat dengan pemerintah (BUMN atau BUMD) dalam rangka pemberdayaan usaha kecil, menengah dan koperasi. Untuk menjaga terpenuhinya keseimbangan manfaat lingkungan, manfaat lingkungan sosial budaya dan manfaat ekonomi, pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dalam daerah aliran sungai dengan sebaran yang proporsional.</p>
4	<p>Nilai Pemeliharaan/Lingkungan</p>	<p>Nilai pemeliharaan atau aspek lingkungan jelas diatur dalam UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan, dimana dalam beberapa pasal diantaranya dalam pasal 33 UU. No. 41 Tahun 1999 tersebut menegaskan bahwa setiap usaha pemanfaatan hasil hutan harus melalui beberapa rangkaian proses kegiatan yakni meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengola</p>

		<p>han dan pemasaran hasil hutan. Dari pasal tersebut jelas bahwa dalam memanfaatkan hutan harus tetap memperhatikan aspek-aspek lingkungan. Untuk menjaga kualitas lingkungan maka didalam pemanfaatan hutan sejauh mungkin dihindari terjadinya konversi dari hutan alam yang masih produktif menjadi hutan tanaman.</p> <p>Pemanfaatan hutan dilakukan dengan pemberian izin pemanfaatan kawasan, izin pemanfaatan jasa lingkungan , izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Disamping mempunyai hak untuk memanfaatkan, pemegang izin harus bertanggungjawab atas segala macam gangguan terhadap hutan dan kawasan hutan yang dipercayakan kepadanya.</p> <p>Hal tersebut sejalan dengan pasal 45 UU.No.41 Tahun 1999 bahwa penggunaan kawasan hutan yang mengakibatkan kerusakan hutan, wajib dilakukan reklamasi atau rehabilitasi sesuai dengan pola yang ditetapkan pemerintah.</p> <p>Bentuk-bentuk pemeliharaan hutan tersebut merupakan bagian dari nilai-nilai pemeliharaan atau aspek lingkungan.</p>
5	Kepentingan Intergenerasi	<p>Dalam melaksanakan pengurusan hutan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, jika hutan diurus dan dikelola dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia baik bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.</p> <p>Sumberdaya hutan mempunyai peran penting dalam penyediaan bahan baku industri,menciptakan lapangan dan kesempatan kerja. Hasil hutan merupakan komoditi yang dapat diubah menjadi hasil olahan dalam upaya mendapatkan nilai tambah serta membuka peluang kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Jika hal tersebut dilakukan secara terpadu dalam koridor yang benar maka tentunya akan memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan intergenerasi dalam masyarakat.</p>

		Jika dilihat dari sisi fungsi produksi hutan, keberpihakan kepada rakyat banyak merupakan kunci keberhasilan pengelolaan hutan, oleh karena itu praktek-praktek pengelolaan hutan yang kurang memperhatikan hak dan melibatkan masyarakat perlu diubah menjadi pengelolaan yang berorientasi pada seluruh potensi sumberdaya kehutanan dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat.
--	--	---

C. PENUTUP

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya wajib disyukuri. Keberadaan hutan sebagai karunia dipandang sebagai amanah, karenanya hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut tentunya sejalan dengan ajaran atau nilai-nilai Hukum Islam, dimana dalam Islam setiap manusia mengemban tugas sebagai khalifah sekaligus sebagai hamba Allah SWT yang berkewajiban untuk senantiasa beribadah kepada Allah SWT, melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab juga merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

Abd Somad. *Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2010,

Arfin Hamid. *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan (Sebuah Pengantar dalam Memahami Realitasnya)*. Makassar: UmitohaUkhuwah Grafika, 2011.

Facurrozi, Syarkawi. *Perspektif Al Qur'an tentang Keseimbangan dan Pelestarian Alam*, Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2001,

Ichtianto. *Hukum Islam dan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Radar Jaya, 1990,

M. Daud Ali. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2001.

Suparman, Usman. *Hukum Islam:Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. 2002.

Zulfan Hakim. *Prinsip-prinsip Konservasi Hutan*. Makassar: Unhas, 2009.